



PUTUSAN

NOMOR : 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale Kabupaten maros(sul-sel) Penggugat status Perawan dan Tergugat Duda sebagaimana tercatat dalam AktaNikah No 0256/41/VIII/2014 tertanggal 21 agustus 2014 ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kabupaten Maros ;

4. Bahwa selama masa perkawinan. Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Adanya pihak ketiga yang bernama (BIA).
- kalau marah sering ringan tangan.
- Tinggalnya terpisah, Tergugat di Makasar sedangkan Penggugat di Bali.
- Masalah ekonomi, jarang diberi nafkah lahir batin.
- Adanya permasalahan keluarga yang terus menerus tanpa henti.
- Merasa tidak diterima di pihak keluarga Tergugat, karna ternyata orang tua Tergugat tidak merestui perkawinan kami.
- Sudah tidak merasa nyaman.
- Tidak saling terbuka.
- Beda prinsip.
- Sudah tidak ada kecocokan.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Buleleng Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat(PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang, sedangkan

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 27 Agustus 2018 dan 21 September 2018 yang telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 01 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 7309145305890003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 14-07-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0256/41/VIII/2014, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, tanggal 21 Agustus 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti P.2 ;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing masing sebagai berikut:

- 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, bahwa ia teman dekat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, lebih kurang 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, kemudian pindah ke Singaraja sudah 3 tahun;
 - Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Tergugat tidak setuju dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Dan Saksi juga pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan juga Tergugat jarang membri nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu wanita idaman lain Tergugat, tetapi Tergugat pernah ke rumah Saaksi untuk minta membantu Tergugat menjelaskan ke Penggugat bahwa antara Tergugat dengan wanita tersebut tidak ada hubungan apa-apa ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan bahasa Makasar, namu saksi tidak tahu persis hari dan tanggal kejadian tersebut. Dan seingat Saksi kejadian tersebut 3 bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa lama pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui sekarang Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Makassar ;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah agar kembali hidup rukun membina rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mengharapkan kembali hidup bersama dengan Penggugat;

2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Makassar, bahwa ia adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Pebruari 2018, karena Pertama Saksi ke Singaraja, Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat namun hanya sebulan. Sekarang Saksi tinggal di rumah adik di Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, kemudian pindah ke Singaraja;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama sebulan saksi tinggal di rumah Penggugat dan tergugat, saksi pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa lama pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui sekarang Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Makassar ;
- Bahwa Saksi tidak sempat menasehati Penggugat maupun Tergugat, karena sejak kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Saksi pindah tempat tinggal ke rumah adik Saksi di Satelit agar tidak mengganggu hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara *in person* tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Tergugat, namun nasehat itu juga tidak berhasil maka dilanjutkanlah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Adanya pihak ketiga yang bernama (BIA), kalau marah sering ringan tangan, Tinggalnya terpisah, Tergugat di Makasar sedangkan Penggugat di Bali, Masalah ekonomi, jarang diberi nafkah lahir batin, Adanya permasalahan keluarga yang terus menerus tanpa henti, Merasa tidak diterima di pihak keluarga Tergugat, karna ternyata orang tua Tergugat tidak merestui perkawinan kami, Sudah tidak merasa nyaman, Tidak saling terbuka, Beda prinsip, Sudah tidak ada kecocokan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga alasan perceraian Penggugat dikualifikasi sebagaimana dimuat oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil gugatan Penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1, dan P.2**, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1, dan P.2** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1, dan P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1, dan P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1, dan P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1, dan P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pengguga merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dimana kedua saksi tersebut pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi diantara keduanya dan disamping itu juga kedua saksi tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sejak tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang salah satu pemicunya adalah Tergugat jarang pulang dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini sekurang-kurang sudah berjalan 7 bulan lamanya dengan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan mempunyai wanita idaman lain, apalagi dengan

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 7 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya dalam membina rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah bagian dari perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka tuntutan mengenai pembebanan biaya perkara kepada Tergugat patut untuk ditolak karena bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah oleh kami IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.H.I. dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh FAJAR ANWAR, S.H.. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJEI

1. DONI BURHAN EFENDI, S.H.I.

IRMAN FADLY,

2. IQBAL KADAFI, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000.00 |
| J u m l a h | : Rp. 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.0078 /Pdt.G/2018/PA.Sgr